



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **SUPIONO BIN ISARYATO**
- 2 Tempat lahir : Sabah
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/05 Desember 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Mulawarman, RT 54, Karang Anyar, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **YUSRI BIN MUHAMAD SAID**
- 2 Tempat lahir : Pinrang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 31 Desember 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Manunggal, RT 005 RW 003, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO dan terdakwa II YUSRI Bin MUHAMAD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II YUSRI Bin MUHAMAD SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO dan terdakwa II YUSRI Bin MUHAMAD SAID sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,53 (empat puluh delapan koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,61 (empat puluh delapan koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,79 (empat puluh delapan koma tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,51 (empat puluh delapan koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,45 (empat puluh delapan koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,77 (empat puluh delapan koma tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,58 (empat puluh delapan koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 48,61 (empat puluh delapan koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,08 (enam koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
 - 1 (satu) buah potongan lakban berwarna oranye;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Air Jordan berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan Nomor IMEI 1 868504054686492, dengan Nomor IMEI 2 8685040504586484, dengan Nomor SIM CARD 1 082211124003, dengan Nomor SIM CARD 2 082249144998;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 359109394326306, dengan Nomor IMEI 2 359109394326314, dengan Nomor SIM CARD 1 082155607950, dan dengan Nomor SIM CARD 2 081345453540.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-20/T.Selor/Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II YUSRI Bin MUHAMAD SAID pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sabanar Lama, RT 68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO menghubungi terdakwa II YUSRI Bin MUHAMAD SAID yang sedang berada di Sangatta melalui telepon dengan mengatakan "apakah ada orang di Sangatta yang cari barang/sabu?" kemudian terdakwa II mengatakan bahwa om dari terdakwa II yang bernama Sdr. KAMA Als CODING (DPO) biasa mencari narkotia jenis sabu, lalu terdakwa I mengatakan "nantilah terdakwa I carikan", setelah itu terdakwa I mencari informasi tentang orang yang menjual narkotika jenis sabu dan terdakwa I dikenalkan oleh seseorang dengan Sdr. DAENG SAKA (DPO) bahwa Sdr.DAENG SAKA (DPO) biasa menjual narkotika

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, setelah itu terdakwa mendapatkan Nomor HP Sdr. DAENG SAKA (DPO) dan langsung menghubungi Sdr. DAENG SAKA (DPO) serta mengatakan bahwa ada orang yang mencari narkoba jenis sabu lalu Sdr. DAENG SAKA (DPO) meminta terdakwa I dan orang yang akan mencari narkoba jenis sabu tersebut untuk menemui Sdr. DAENG SAKA (DPO) di Tarakan, selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. DAENG SAKA (DPO) tersebut terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II untuk bertemu dengan sdr. DAENG SAKA (DPO) ke Tarakan bersama dengan Sdr. KAMA Als CODING (DPO), kemudian setibanya terdakwa II dan Sdr. KAMA Als CODING (DPO) di Tarakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 mereka langsung bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 terdakwa I menghubungi Sdr. DAENG SAKA (DPO) dengan mengatakan bahwa orang yang mencari narkoba jenis sabu tersebut sudah datang di Tarakan, lalu Sdr. DAENG SAKA (DPO) menyuruh untuk bertemu hari itu juga di sungai bandara sekitar jam 18.00 WITA dan terdakwa I pun setuju, lalu terdakwa I bersamaan dengan terdakwa II dan Sdr. KAMA Als CODING (DPO) bertemu dengan Sdr. DAENG SAKA (DPO) di tempat pertemuan yang sudah di sepakati, setelah mengantar Sdr. KAMA Als CODING (DPO) untuk bertemu dengan Sdr. DAENG SAKA (DPO) terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan Sdr. KAMA Als CODING (DPO), kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 Sdr. KAMA Als CODING (DPO) pulang kembali ke Sangatta dan mengatakan nanti terdakwa I dan terdakwa II yang bawa narkoba jenis sabu tersebut ke Sangatta kalau sudah dikasih oleh Sdr. DAENG SAKA (DPO) dan di janjikan upah sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang baru diberikan DP sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Sdr. DAENG SAKA (DPO) menelepon terdakwa I dan mengatakan jika "besok pagi jam 9 sudah ada narkoba jenis sabu nya dan diantar oleh orang di sungai bandara, nanti orang nya sudah menunggu langsung ambil saja narkoba jenis sabu nya dan pergi" lalu keesokan harinya pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. DAENG SAKA (DPO) menggunakan Speed Boat kecil yang terdakwa I sewa, setibanya di lokasi sungai bandara terdakwa I melihat ada orang berdiri di pinggir sungai menggunakan baju warna hitam dan melambaikan tangan dan terdakwa I pun menghampiri orang tersebut lalu orang tersebut melempar sesuatu kemudian terdakwa I menangkap barang yang dilemparkan tersebut yaitu berupa tas pingang warna hitam, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi ke arah Tanjung Selor dan Speed Boat mereka sempat mengalami macet pada saat di laut dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Tanjung Selor sekitar jam 16.00 WITA pada saat terdakwa I bersama terdakwa II naik ke darat sekitar 10 menit ke arah Jalan Raya Sabanar Lama, kemudian ada dua orang berpakaian preman mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian menayakan dimana narkotika jenis sabu nya lalu terdakwa I menunjukkan tas yang terdakwa I pegang di tangan kanan tersebut kepada polisi dan langsung dibuka oleh polisi kemudian di dalam tas tersebut ditemukan 9 (sembilan) bungkus serbuk putih yang merupakan narkotika jenis sabu di dalam tas pingang warna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 010/IL/11075/I/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh lima) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01380/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II YUSR I Bin MUHAMAD SAID pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sabanar Lama, RT 68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I SUPIONO Bin ISARYATO menghubungi terdakwa II YUSRI Bin MUHAMAD SAID yang sedang berada di Sangatta melalui telepon dengan mengatakan “apakah ada orang di Sangatta yang cari barang/sabu?” kemudian terdakwa II mengatakan bahwa om dari terdakwa II yang bernama Sdr. KAMA Als CODING (DPO) biasa mencari narkotia jenis sabu, lalu terdakwa I mengatakan “nantilah terdakwa I carikan”, setelah itu terdakwa I mencari informasi tentang orang yang menjual narkotika jenis sabu dan terdakwa I dikenalkan oleh seseorang dengan Sdr. DAENG SAKA (DPO) bahwa Sdr.DAENG SAKA (DPO) biasa menjual narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa mendapatkan Nomor HP Sdr. DAENG SAKA (DPO) dan langsung menghubungi Sdr. DAENG SAKA (DPO) serta mengatakan bahwa ada orang yang mencari narkotika jenis sabu lalu Sdr. DAENG SAKA (DPO) meminta terdakwa I dan orang yang akan mencari narkotika jenis sabu tersebut untuk menemui Sdr. DAENG SAKA (DPO) di Tarakan, selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. DAENG SAKA (DPO) tersebut terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II untuk bertemu dengan sdr. DAENG SAKA (DPO) ke Tarakan bersama dengan Sdr. KAMA Als CODING (DPO), kemudian setibanya terdakwa II dan Sdr. KAMA Als CODING (DPO) di Tarakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 mereka langsung bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 terdakwa I menghubungi Sdr. DAENG SAKA (DPO) dengan mengatakan bahwa orang yang mencari narkotika jenis sabu tersebut sudah datang di Tarakan, lalu Sdr. DAENG SAKA (DPO) menyuruh untuk bertemu hari itu juga di sungai bandara sekitar jam 18.00 WITA dan terdakwa I pun setuju, lalu terdakwa I bersamaan dengan terdakwa II dan Sdr. KAMA Als CODING (DPO) bertemu dengan Sdr. DAENG SAKA (DPO) di tempat pertemuan yang sudah di sepakati, setelah mengantar Sdr. KAMA Als CODING (DPO) untuk bertemu dengan Sdr. DAENG SAKA (DPO) terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan Sdr. KAMA Als CODING (DPO), kemudian pada tanggal 01 Februari 2024 Sdr. KAMA Als CODING (DPO) pulang kembali ke Sangatta dan mengatakan nanti terdakwa I dan terdakwa II yang bawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sangatta kalau sudah dikasih oleh Sdr. DAENG SAKA (DPO) dan di janjikan upah sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang baru diberikan DP sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Sdr. DAENG SAKA (DPO) menelepon terdakwa I dan mengatakan jika “besok pagi jam 9 sudah ada narkotika jenis sabu nya dan diantar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



oleh orang di sungai bandara, nanti orang nya sudah menunggu langsung ambil saja narkoba jenis sabu nya dan pergi” lalu keesokan harinya pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. DAENG SAKA (DPO) menggunakan Speed Boat kecil yang terdakwa I sewa, setibanya di lokasi sungai bandara terdakwa I melihat ada orang berdiri di pinggir sungai menggunakan baju warna hitam dan melambaikan tangan dan terdakwa I pun menghampiri orang tersebut lalu orang tersebut melempar sesuatu kemudian terdakwa I menangkap barang yang dilemparkan tersebut yaitu berupa tas pinggang warna hitam, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi ke arah Tanjung Selor dan Speed Boat mereka sempat mengalami macet pada saat di laut dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor. Setibanya di Tanjung Selor sekitar jam 16.00 WITA pada saat terdakwa I bersama terdakwa II naik ke darat sekitar 10 menit ke arah Jalan Raya Sabanar Lama, kemudian ada dua orang berpakaian preman mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian menayakan dimana narkoba jenis sabu nya lalu terdakwa I menunjukkan tas yang terdakwa I pegang di tangan kanan tersebut kepada polisi dan langsung dibuka oleh polisi kemudian di dalam tas tersebut ditemukan 9 (sembilan) bungkus serbuk putih yang merupakan narkoba jenis sabu di dalam tas pinggang warna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 010/IL/11075/I/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh lima) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01380/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIYONO BIN WARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan membawa barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sabanar Lama RT 68 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa berhasil mengamankan barang-barang:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang berjalan dari arah sungai menuju ke jalan raya;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu ditemukan pada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa barang bukti tas pinggang ditemukan pada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam tas sebanyak 9 (sembilan) bungkus, dibungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua diamankan dari Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, sedangkan barang bukti handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam diamankan dari Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. SAKA yang berada di Tarakan untuk dibawa ke Sangatta dan diberikan kepada Sdr. KAMA;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. SAKA adalah pemilik barang diduga narkotika jenis sabu yang berada di Tarakan;
- Bahwa peran Para Terdakwa hanya membawa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Tarakan menuju Sangatta;
- Bahwa Sdr. KAMA yang menyuruh Para Terdakwa untuk membawa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Tarakan ke Sangatta;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. SAKA di sungai belakang bandara;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa bertemu di Tarakan lalu mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari anak buah Sdr. SAKA untuk dibawa ke Tanjung Selor terlebih dahulu, setelah itu naik travel menuju Sangatta ke tempat Sdr. KAMA;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. KAMA menjanjikan dan sudah memberikan upah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa untuk dibagi dua;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut beratnya sekitar 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi antara Sdr. SAKA dengan Sdr. KAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk apa karena informasi yang Saksi dapatkan dari Para Terdakwa hanya Para Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke Sangatta;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru sekali diminta untuk mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang disuruh oleh Sdr. KAMA adalah Para Terdakwa;
- Bahwa ketika proses penangkapan tidak ditemukan barang bukti uang karena menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya makan serta travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa diberitahu ciri dan berat batang yang akan diambil;
- Bahwa alasan Sdr. KAMA memilih Para Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang karena Sdr. KAMA Sudha kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa menyewa kapal tapi setahu Saksi waktu dari Tarakan ke Tanjung Selor Para Terdakwa naik speed;
- Bahwa yang kenal lebih dulu dengan Sdr. SAKA adalah Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa yang kenal lebih dulu dengan Sdr. KAMA adalah Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO kenal dengan Sdr. SAKA karena mendapat nomor handphone Sdr. SAKA dari temannya, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO belum pernah bertemu dengan Sdr. SAKA, hanya berkomunikasi melalui handphone;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr.KAMA adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi dua;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. KAMA sudah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan secara transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa benar total berat barang diduga narkoba jenis sabu tersebut 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) gram untuk keseluruhan 9 (sembilan) bungkus;
- Bahwa bukan Para Terdakwa yang memecah barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan);
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan sekitar 6 (enam) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Para Terdakwa masing-masing dijanjikan upah uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang diterima Para Terdakwa masing-masing baru Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SYAHRUL OKTAVIAN BIN SYAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan membawa barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sabanar Lama RT 68 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa berhasil mengamankan barang-barang:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang berjalan dari arah sungai menuju ke jalan raya;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu ditemukan pada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa barang bukti tas pinggang ditemukan pada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam tas sebanyak 9 (sembilan) bungkus, dibungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua diamankan dari Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, sedangkan barang bukti handphone



merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam diamankan dari Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. SAKA yang berada di Tarakan untuk dibawa ke Sangatta dan diberikan kepada Sdr. KAMA;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. SAKA adalah pemilik barang diduga narkotika jenis sabu yang berada di Tarakan;
- Bahwa peran Para Terdakwa hanya membawa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Tarakan menuju Sangatta;
- Bahwa Sdr. KAMA yang menyuruh Para Terdakwa untuk membawa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Tarakan ke Sangatta;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. SAKA di sungai belakang bandara;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa bertemu di Tarakan lalu mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari anak buah Sdr. SAKA untuk dibawa ke Tanjung Selor terlebih dahulu, setelah itu naik travel menuju Sangatta ke tempat Sdr. KAMA;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. KAMA menjanjikan dan sudah memberikan upah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa untuk dibagi dua;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut beratnya sekitar 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi antara Sdr. SAKA dengan Sdr. KAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk apa karena informasi yang Saksi dapatkan dari Para Terdakwa hanya Para Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke Sangatta;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru sekali diminta untuk mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang disuruh oleh Sdr. KAMA adalah Para Terdakwa;
- Bahwa ketika proses penangkapan tidak ditemukan barang bukti uang karena menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya makan serta travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa diberitahu ciri dan berat batang yang akan diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Sdr. KAMA memilih Para Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang karena Sdr. KAMA sudah kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa menyewa kapal tapi setahu Saksi waktu dari Tarakan ke Tanjung Selor Para Terdakwa naik speed;
- Bahwa yang kenal lebih dulu dengan Sdr. SAKA adalah Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa yang kenal lebih dulu dengan Sdr. KAMA adalah Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO kenal dengan Sdr. SAKA karena mendapat nomor handphone Sdr. SAKA dari temannya, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO belum pernah bertemu dengan Sdr. SAKA, hanya berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. KAMA adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi dua;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. KAMA sudah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan secara transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa benar total berat barang diduga narkotika jenis sabu tersebut 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) gram untuk keseluruhan 9 (sembilan) bungkus;
- Bahwa bukan Para Terdakwa yang memecah barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan);
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan sekitar 6 (enam) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Para Terdakwa masing-masing dijanjikan upah uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang diterima Para Terdakwa masing-masing baru Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01380/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan: setelah dilakukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05791/2024/NNF.- sampai dengan Nomor: 05799/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 010/IL/11075/I/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir, LEONARDI SOLEMAN, S.IP. selaku Penyidik, GATOT NANU SETIAWAN selaku pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut: berat kotor (brutto) 394,93 (tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga) gram, berat pembungkus 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram, berat bersih (netto) 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO

- Bahwa benar Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Sabanar Lama, Tanjung Selor, karena membawa barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut antara lain:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua milik Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa barang bukti handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam milik Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa handphone tersebut diamankan karena digunakan untuk berkomunikasi mengenai barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. KAMA;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO disuruh mengantar barang diduga narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. SAKA kepada Sdr. KAMA;
- Bahwa posisi Sdr. SAKA berada di Tarakan, sedangkan Sdr. KAMA di Sangatta;
- Bahwa awalnya Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO menelepon Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID menanyakan pekerjaan, kemudian akhirnya beralih pembicaraan ke barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tanya apakah ada yang butuh barang diduga narkotika jenis sabu, lalu



dijawab Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID ada yang butuh, yaitu Sdr. KAMA;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak berkomunikasi dengan Sdr. KAMA, melainkan tetap berkomunikasi dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak tahu Sdr. KAMA mencari berapa banyak barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID tidak memberitahu Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO Sdr. KAMA butuh berapa banyak barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang kenal Sdr. SAKA adalah Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa kemudian Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO menyampaikan kepada Sdr. SAKA bahwa ada yang mencari narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. SAKA mengatakan nanti dicarikan, selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO disuruh mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut di pertambangan di area sungai Bandara Tarakan;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut sendiri, setelah itu Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO bertemu dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID sebelumnya dari Sangatta, ketika Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO bertemu dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID, Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID sendiri;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID pergi ke Tanjung Selor, lalu ditangkap di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO baru sekali ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID ke Tanjung Selor menggunakan speed yang disewa;
- Bahwa uang sewa speed tersebut berasal dari Sdr. KAMA;
- Bahwa uang tersebut ditransfer melalui Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID masing-masing dijanjikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. KAMA, namun baru Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID terima masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak mengantar barang diduga narkotika jenis sabu tersebut sendiri melainkan bersama-sama dengan Terdakwa II



YUSRI BIN MUHAMAD SAID karena Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak tahu tempat mengantarnya;

- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID datang ke Tarakan;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak tahu transaksi antara Sdr. KAMA dengan Sdr. SAKA;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak memiliki izin terkait dengan barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO baru sekali diminta untuk mengantar barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO adalah pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO menerima barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Sdr. SAKA;
- Bahwa barang bukti tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam milik orang suruhan Sdr. SAKA yang menyerahkan barang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;

2. Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID

- Bahwa benar Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan I SUPIONO BIN ISARYATO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Sabanar Lama, Tanjung Selor, karena membawa barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut antara lain:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua milik Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa barang bukti handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam milik Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;
- Bahwa handphone tersebut dimakan karena digunakan untuk berkomunikasi mengenai barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. KAMA;
- Bahwa Sdr. KAMA adalah om Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. KAMA mengatakan kepada Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID butuh barang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID disuruh oleh Sdr. KAMA untuk ke Tarakan;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID disuruh ke Tarakan untuk bertemu dengan Sdr. SAKA;
- Bahwa saat ke Tarakan, Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID bersama-sama dengan Sdr. KAMA;
- Bahwa setelah sampai di Tarakan, Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan Sdr. KAMA tidak bertemu dengan Sdr. SAKA, saat itu Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan Sdr. KAMA berpisah, Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID langsung pergi bersama dengan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO sedangkan Sdr. KAMA pergi sendiri namun Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID tidak tahu Sdr. KAMA pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID bertemu dengan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO karena disuruh oleh Sdr. KAMA;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO langsung ke Tanjung Selor;
- Bahwa saat ini Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID tidak tahu keberadaan Sdr. KAMA dan Sdr. SAKA;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO disuruh oleh Sdr. KAMA untuk mengantar barang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. KAMA di Sangatta, Sdr. KAMA mengatakan sudah pulang ke Sangatta;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID masing-masing dijanjikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. KAMA, namun baru Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO dan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID terima masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID tidak memiliki izin terkait dengan barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID baru sekali diminta untuk mengantar barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID bekerja sebagai Sopir (Driver);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID adalah pengguna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
- 3) 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 : 868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 : 359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 : 082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sabanar Lama RT 68 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, berada di dalam tas sebanyak 9 (sembilan) bungkus, dibungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. SAKA yang berada di Tarakan dan akan diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. KAMA yang berada di Sangatta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO berkomunikasi dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO menanyakan apakah ada yang butuh narkoba jenis sabu, lalu dijawab Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID ada yang butuh, yaitu Sdr. KAMA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO yang kenal dengan Sdr. SAKA menyampaikan kepada Sdr. SAKA bahwa Sdr. KAMA sedang mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah satu bulan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO disuruh oleh Sdr. SAKA untuk mengambil narkoba jenis sabu di pertambangan di area sungai Bandara Tarakan, saat itu yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO adalah orang suruhan Sdr. SAKA;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan Sdr. SAKA tersebut, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO bertemu dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID yang datang ke Tarakan atas perintah Sdr. KAMA, kemudian Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. KAMA untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. KAMA di Sangatta;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menuju Tanjung Selor dengan menggunakan speed, dan saat tiba di Tanjung Selor, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perannya tersebut, Para Terdakwa masing-masing dijanjikan upah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. KAMA, namun Para Terdakwa masing-masing baru menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua adalah milik Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, sedangkan handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam adalah milik Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID, dimana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO hanya berkomunikasi dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan tidak berkomunikasi dengan Sdr. KAMA;
- Bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak tahu berapa banyak Sdr. KAMA mencari narkoba jenis sabu karena Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID tidak memberitahu berapa banyak yang dibutuhkan oleh Sdr. KAMA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01380/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05791/2024/NNF.- sampai dengan Nomor: 05799/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 010/IL/11075/I/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SAHL ALAM selaku Penaksir, LEONARDI SOLEMAN, S.IP. selaku Penyidik, GATOT NANU SETIAWAN selaku pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut: berat kotor (brutto) 394,93 (tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga) gram, berat pembungkus 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram, berat bersih (netto) 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **SUPIONO BIN ISARYATO** dan Terdakwa II **YUSRI BIN MUHAMAD SAID**, dimana semuanya mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I **SUPIONO BIN ISARYATO** dan Terdakwa II **YUSRI BIN MUHAMAD SAID** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu



mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,



pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sabanar Lama RT 68 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat bersih (netto) 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut, dan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan yang demikian termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sabanar Lama RT 68 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti pada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram yang berada di dalam tas dibungkus menggunakan plastik bening;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. SAKA yang berada di Tarakan dan akan diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. KAMA yang berada di Sangatta;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO berkomunikasi dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID terkait narkotika jenis sabu, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO menanyakan apakah ada yang butuh narkotika jenis sabu, lalu dijawab Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID ada yang butuh, yaitu Sdr. KAMA. Setelah itu Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO yang kenal dengan Sdr. SAKA menyampaikan kepada Sdr. SAKA bahwa Sdr. KAMA sedang mencari narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah satu bulan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO disuruh oleh Sdr. SAKA untuk mengambil narkotika jenis sabu di pertambangan di area sungai Bandara Tarakan, saat itu yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO adalah orang suruhan Sdr. SAKA;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. SAKA tersebut, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO bertemu dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID yang datang ke Tarakan atas perintah Sdr. KAMA, kemudian Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. KAMA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. KAMA di Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menuju Tanjung Selor dengan menggunakan speed, dan saat tiba di Tanjung Selor, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut, Para Terdakwa masing-masing dijanjikan upah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. KAMA, namun Para Terdakwa masing-masing baru menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua adalah milik Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO, sedangkan handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam adalah milik Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID, dimana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terkait narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO hanya berkomunikasi dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID dan tidak berkomunikasi dengan Sdr. KAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO tidak tahu berapa banyak Sdr. KAMA mencari narkotika jenis sabu karena Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID tidak memberitahu berapa banyak yang dibutuhkan oleh Sdr. KAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa telah terbukti merupakan **narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01380/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05791/2024/NNF.- sampai dengan Nomor: 05799/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah pula dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 010/IL/11075/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir, LEONARDI SOLEMAN, S.IP. selaku Penyidik, GATOT NANU SETIAWAN selaku pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut: berat kotor (brutto) 394,93 (tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga) gram, berat pembungkus 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram, berat bersih (netto) 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram, sehingga dari hasil penimbangan tersebut telah terbukti jika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut **beratnya mencapai bahkan lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I SUPIONO BIN ISARYATO yang telah menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. SAKA di pertambahan di area sungai Bandara Tarakan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI BIN MUHAMAD SAID membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. KAMA dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **permufakatan jahat menerima** narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana Para Terdakwa telah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yakni mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. SAKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah kumulatif (mati atau penjara waktu tertentu dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



tersebut diharapkan agar nantinya Para Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, meskipun narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap Para Terdakwa jumlahnya cukup besar, yakni berat bersihnya (netto) mencapai 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram, namun berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut peran Para Terdakwa sebatas pada pengantaran dari Tarakan ke Sangatta, Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa bahkan juga tidak mengetahui berapa banyak jumlah narkoba jenis sabu yang diminta oleh Sdr. KAMA untuk diantar kepadanya di Sangatta, hal mana sebagaimana keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
 - 3) 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
 - 4) 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;

barang bukti tersebut merupakan zat adiktif yang berbahaya jika beredar di masyarakat dan juga sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Supiono Bin Isaryato** dan Terdakwa II **Yusri Bin Muhamad Said** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 384,95 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan lima) gram dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,63 (empat puluh tujuh koma enam tiga) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,35 (empat puluh tujuh koma tiga lima) gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,61 (empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,42 (empat puluh tujuh koma empat dua) gram;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan bening;
 - 3) 1 (satu) buah potongan lakban berwarna orange;
 - 4) 1 (satu) buah tas pinggang merk AIR JORDAN berwarna Hitam;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru tua dengan No Imei 1 :868504054686492 dan No Imei 2 : 8685040504586484 serta No Sim Card 1 : 082211124003 dan No Sim Card 2 : 082249144998;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 berwarna hitam dengan No Imei 1 :359109394326306 dan No Imei 2 : 359109394326314 serta No Sim Card 1 :082155607950 dan No Sim Card 2 : 081345453540;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Hakim

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.